

BAB IV

**ANALISIS TENTANG JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2007 DAN
2008 TENTANG POLIGAMI**

**A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008
tentang Poligami Bagi Pemohon yng Kurang Mampu**

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial.

Seiring dengan perubahan zaman yang terus berkembang, begitu pula dengan pemikiran manusia yang terus berubah, khususnya pada masalah poligami, membuktikan bahwa permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks. Padahal poligami merupakan salah satu solusi bagi masalah-masalah sosial baik yang timbul di dalam keluarga maupun masyarakat.

Dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan itu supaya kekal, maka asas perkawinan pada prinsipnya adalah monogami, bukan poligami.

Poligami adalah suatu hal yang tidak lagi dianggap tabu oleh masyarakat kita, yakni terbukti dengan banyaknya laki-laki yang melakukan poligami. Pada tahun 2007 sampai 2009 saja di Pengadilan Agama Semarang

terdapat 29 perkara yang masuk untuk mengajukan permohonan poligami, belum lagi poligami di bawah tangan yang tidak diajukan ke pengadilan.

Kebolehan poligami itu sendiri sebenarnya merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja, dan hanya dikhususkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan syarat, dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melampaui batas.¹

Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin poligami adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf (b) UUP.

Dalam bab III telah dijelaskan bahwasanya pada tahun 2007 dan 2008 terdapat 5 putusan poligami yang permohonan poligaminya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, yang mana para pemohon berpenghasilan minim, tetapi mereka berkeyakinan dapat menjamin memberikan nafkah secara layak kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berikut analisis putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang poligami sesuai dengan nomor perkara yang penulis teliti:

1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm

Alasan diajukannya poligami ini adalah pemohon berkeyakinan memperisteri janda yang membutuhkan pengayoman adalah mempunyai nilai ibadah, oleh karenanya pemohon khawatir akan melakukan perbuatan

¹ <http://semuaguru.blogspot.com/2010/08/mempersulit-pintu-poligami.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2010

yang dilarang oleh norma agama bila tidak melakukan poligami. Secara *eksplisit* alasan permohonan poligami ini tidak terdapat dalam undang-undang yang mengtur tentang poligami. Jadi, seharusnya permohonan ini tidak dapat dibenarkan.

Selain dari pada itu pemohon juga berkeyakinan bahwa dia mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka karena berpenghasilan Rp. 500.000,- tiap bulannya. Melihat nominal gaji dari pemohon yang demikian minim, penulis melihat bahwa penghasilan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi suami yang ingin berpoligami. Karena apabila ia melakukan poligami maka akan bertambah pula tanggungannya, yang tadinya hanya menanggung satu isteri dan dua orang anak manjadi bertambah menjadi mananggung dua orang isteri dan tiga anak karena calon isteri kedua juga membawa satu anak.

2. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm

Alasan pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena isteri pertama menderita stroke. Melihat alasan diajukannya ppoligami ini secara yuridis dapat dibenarkan karena dalam undang-undang yang mengtur poligami disebutkan berkenaan diperbolehkannya suami untuk poligami karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi melihat kondisi suami yang berpenghasilan Rp. 900.000,- dan sedang mambutuhkan banyak biaya berobat bagi isteri pertama, seharusnya permohonan poligami ini tidak dikabulkan. Selain itu juga calon isteri kedua tidak bekerja, maka akan membutuhkan biaya

hidup yang lebih besar. Semula yang ditanggung hanya satu orang isteri dan dan tiga orang anak saja menjadi dua orang isteri dan tiga anak, belum lagi kalau isteri kedua nantinya memberikan keturunan lagi.

Yang mengganjal di benak penulis adalah permohonan ini dijatuhkan dengan putusan *verstek*, yang mana isteri pertama tidak dapat hadir untuk memberikan kesaksian karena sakit stroke. Yang dikhawatirkan di sini adalah mungkin saja persetujuan isteri untuk bersedia dipoligami adalah karena paksaan dan tidak berdasarkan keridhaan dari isteri pertama.

3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm

Seperti halnya alasan dalam perkara sebelumnya (yakni perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm), alasan diajukannya poligami ini adalah karena isteri pertam sakit dan tidak sepenuhnya lagi dapat melayani kebutuhan biologis suaminya. Selain daripada itu juga suami merasa mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka karena pemohon berpenghasilan Rp. 750.000,- tiap bulannya.

Melihat kondisi isteri pertama yang sudah tidak dapat sepenuhnya maleyani kebutuhan biologis suami dengan baik maka dapat dibenarkan adanya keinginan seorang laki-laki ingin menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi hal tersebut lebih dapat dibenarkan lagi apabila suami dapat memenuhi kehidupan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan berpenghasilan lebih dari Rp. 750.000,- per bulan. Karena penghasilan dikatakan dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan

anak-anak mereka adalah sebenarnya sangat minim. Karena isteri pertama dan calon isteri kedua tidak bekerja dan tanggungan yang harus ditanggung oleh pemohon apabila berpoligami adalah dua orang isteri beserta kedua anaknya.

4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm

Keinginan pemohon untuk berpoligami adalah didasari karena isteri pertama sudah tidak dapat lagi memberikan keturunan karena telah menjalani operasi tumor kista di rahimnya sedangkan pemohon masih ingin mempunyai keturunan lebih banyak lagi, oleh karena itu ia berkeinginan untuk berpoligami.

Selain karena isteri pertama sudah tidak dapat lagi memberikan keturunan, adalah karena ia sudah melakukan hubungan di luar nikah dengan calon isteri kedua dan isteri kedua telah hamil 9 bulan karenanya.

Melihat bentuk pertanggungjawaban dari pemohon yang ingin bertanggung jawab akibat perbuatannya, hal itu dapat dibenarkan. Tetapi melihat penghasilan dari pemohon sebesar Rp. 969.000,- tiap bulannya, dan penghasilan tersebut tidak menetap karena ia bekerja sebagai salesman, karena bisa saja penghasilannya lebih sedikit dari penghasilan yang telah diberitahukan kepada hakim.

5. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm

Dikabulkannya poligami dalam permohonan ini adalah karena sudah 15 tahun usia perkawinannya isteri tidak bisa memberikan

keturunan karena mandul dan sudah menempuh berbagai cara supaya dapat melahirkan keturunan tetapi hasilnya belum juga diberi momongan.

Secara *eksplisit* alasan tersebut terdapat dalam undang-undang, yakni pasal 4 ayat (2) huruf c UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf c KHI. Jadi secara *yuridis* permohonan dengan alasan tersebut dapat dibenarkan. Apalagi pemohon juga berpenghasilan Rp. 1.200.000,- tiap bulannya, begitu juga dengan calon isterinya sudah bekerja jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isternya dan anak-anaknya kelak, penulis rasa tidak menjadi kendala.

Setelah penulis membaca putusan tersebut, ternyata dalam putusan itu majlis hakim tidak mempunyai standar yang pasti mengenai jumlah nafkah yang memenuhi syarat untuk berpoligami. Sebab selain tergantung dengan kondisi situasi umum, juga sangat tergantung pada masing-masing pihak. Orang yang berstrata sosial rendah tentunya membutuhkan keperluan hidup yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang terbiasa hidup mewah.

Dalam mengukur apakah seorang suami yang berpoligami mampu memberi nafkah, Pengadilan Agama Semarang hanya melihat surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala Desa tempat suami bertempat tinggal.

Selain itu, kemampuan suami memberikan nafkah sebagai syarat poligami tidak berdiri sendiri dan mutlak diberlakukan oleh majlis hakim.

Namun, syarat tersebut diterapkan berdasarkan dengan duduk perkara yang ada.

Terdapat sebuah putusan yang patut mendapat sorotan, dimana dalam putusan tersebut diketahui suami hanya berpenghasilan Rp. 500.000,- per bulan tetapi hakim memberikan ijin poligami kepadanya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tahun 2007 kebutuhan ekonomi semakin banyak dan penghasilan sekecil itu sangat minim sekali untuk mampu membiayai kebutuhan dua orang isteri beserta anak-anaknya.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengujur kemampuan suami. Yang dijadikan pokok pertimbangan majlis hakim dalam perkara poligami bukan kemampuan suami dalam memberikan nafkah, melainkan adanya alasan suami yang bisa dibuktikan dan juga kesediaan isteri untuk dimadu, selain juga pernyataan Pemohon akan sanggup berlaku adil. Mampu atau tidaknya seorang suami memberi nafkah bermuara pada keyakinan majlis hakim, dengan berpegang pada asas maslahat mursalat.

Pengadilan Agama Semarang mengaplikasikan pasal 5 ayat (1) huruf (b) UUP lewat keterangan dari Pemohon ketika meyakini sanggup mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, bukan kemudian sepenuhnya berpegang pada surat keterangan penghasilan yang telah dilampirkan. Ini terkesan menakutkan, karena seorang suami yang mempunyai keinginan secara psikologis akan berusaha memenuhi syarat untuk mewujudkannya, apalagi jika sekedar mengatakan sanggup atau tidak

sanggup. Pengadilan seharusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan setiap perkara, lebih khusus dalam kasus poligami. Kemampuan memberikan nafkah sebagai syarat poligami patut untuk mendapat perhatian, karena masalah nafkah akan sangat mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami

Dalam sebuah putusan pengadilan harus berisi tentang pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili, sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970, pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 62 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989. Pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi itu dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, serta bentuk pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya hakim harus mempunyai nilai yang objektif, karena dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 sesuai dengan nomor putusan yang penulis teliti :

1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm

Dalam putusan ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama Semarang mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh Mirdi bin Kaswad dengan pertimbangan bahwa permohonan ini telah memenuhi syarat

alternatif dan komulatif diperbolehkannya polidami sesuai dengan undang-undang, yakni isteri sudah tidak dapat sepenuhnya melayani suami (pasal 4 ayat (2) huruf a UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf a KHI) dan adanya persetujuan dari isteri-isterinya, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) KHI).

Secara *eksplisit*, putusan diperbolehkannya poligami ini sudah sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 maupun KHI. Tetapi untuk menjamin bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka hakim hanya berpedoman pada suarat keterangan gaji dan kesanggupan secara lisan dari suami.

Berkaitan dengan kesanggupan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dalam putusan ini disebutkan bahwa suami mampu karena berpenghasilan rp. 500.000,-. Sedangkan UMR Kota Semarang pada tahun 2007 saja sebesar Rp. 715.000,-, hal ini sudah terlihat dengan jelas bahwa penghasilan suami di bawah standar UMR Kota Semarang. Dengan melihat gaji yang demikian minim, seharusnya permohonan poligami ini tidak dikabulkan karena kebutuhan dua keluarga yang semakin banyak, juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang para ulama', kriteria minimal wajib nafkah terhadap keluarga akan berbeda-beda. Jika melihat dari pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan pemenuhan kebutuhan hidup dalam kehidupan berumah tangga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab suami saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, maka gaji suami yang hanya Rp. 500.000,- tidak menjadi masalah karena isteri pertama maupun calon isteri kedua sudah bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup akan lebih ringan sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kriteria minimal wajib nafkah tidak ditentukan oleh ketentuan syara', melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami dan isteri, dan ini berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Penghasilan Rp. 500.000,- penulis rasa sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup dua orang isteri beserta anak-anaknya, karena melihat keadaan di Kota Semarang pada tahun 2007 saja UMR sebesar Rp.715.000,-.

Selain adanya kempuan memberikan nafkah, hakim juga mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua yang telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan pemohon. Pertimbangan ini memang tidak ada dalam undang-undang maupun KHI, tetapi hal tersebut dapat dibenarkan daripada terus menerus melakukan perzinahan meskipun dengan dikabulkannya poligami ini akan menyakiti hati isteri yang

pertama untuk yang kedua kali setelah mengetahui suaminya telah berselingkuh dengan calon isteri kedua sebelum mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.

2. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm

Perkara poligami ini diajukan oleh Bedjo bin Sutopo, yang mana permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan bahwa telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf c KHI, yakni isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) KHI, yakni berisi tentang syarat kumulatif diperbolehkannya poligami (adanya persetujuan dari isteri-isteri yang diberikan secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka).

Meskipun telah memenuhi persyaratan poligami sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 dan KHI, tetapi hakim perlu mempertimbangkan lagi putusannya perihal kemampuannya memberikan nafkah. Karena dalam hal ini isteri pertama sedang menderita penyakit stroke yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk berobat, dan nantinya apabila pemohon berpoligami akan menanggung lebih banyak lagi biaya. Di samping isterinya menderita stroke, suami juga menanggung biaya hidup isteri kedua dan anak-anak mereka. Lain halnya apabila suami termasuk

golongan dari orang kaya, hal tersebut (poligami) tidak jadi masalah karena ada biaya yang mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka serta biaya pengobatan isteri pertam, dan ada kalanya poligami ini lebih bermaslahat karena ada seseorang yang merawat isteri pertama yang sedang sakit (yakni isteri kedua).

3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm

Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang karena telah memenuhi syarat poligami sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf a UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP. No. 9 tahun 1975 "isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sorang isteri karena sakit", dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 "adanya persetujuan dari isteri-isterinya", serta pasal 41 hutuf b PP. No. 9 tahun 1975 "adanya persetujuan lisan maupun tertulis dari isteri-isterinya", huruf c "adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menunjukkan surat pernyataan penghasilan suami sebesar Rp. 750.000,- bermaterai cukup", dan huruf d "adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu".

Putusan ini secara *eksplisit* telah sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975. Tetapi meskipun dalam undang-undang maupun PP. No. 9 tahun 1975 tidak disebutkan berapa nominal dalam tiap keluarga dapat hidup secara layak, dan ukuran kelayakan itu sendiri sangat

relatif, tetapi setidaknya hakim perlu memikirkan matang-matang putusannya karena nominal Rp. 750.000,- itu sangat minimal untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila diukur dengan standar nominal UMR Kota Semarang, maka penghasilan suami sebesar Rp. 750.000, - akan sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak apabila berpoligami. Memang nominal Rp. 750.000, - adalah sudah melebihi UMR Kota Semarang pada tahun 2007. Tetapi nominal itu hanya layak untuk pemenuhan nafkah bagi satu keluarga saja, bukan untuk dua keluarga. Seharusnya apabila poligami ini dikabulkan, penghasilan dari suami minimal dua kali UMR pada tahun 2007, yakni sebesar Rp. 1.430.000, -.

Jika dilihat dari pendapat ulama, juga penulis rasa penghasilan pemohon yang demikian minim tidak layak untuk dikabulkan, karena yang menanggung kebutuhan hidup adalah sepenuhnya dari suami karena istri pertama maupun calon istri kedua tidak bekerja, sedangkan menurut Imam Ahmad tanggungan hidup bagi mereka yang sudah berumah tangga adalah menjadi tanggungan bersama antara suami dan istri.

4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm

Permohonan dengan nomor perkara 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm, ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang. Adapun pertimbangan dikabulkannya permohonan poligami ini adalah karena istri patut diduga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk melayani kebutuhan batin suami dengan baik karena telah menjalani operasi tumor rahim

(kista), serta suami patut diduga dapat mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka karena suami berpenghasilan Rp. 959.000, - hasil bekerjanya sebagai swasta, dan adanya pernyataan dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam putusan ini, memang terdapat adanya syarat alternatif dan kumulatif diperbolehkannya poligami. Tetapi dalam putusan ini tidak menyebutkan satu pun aturan dalam UU. No. 1 tahun 1974 maupun PP. No. 9 tahun 1975 yang mengatur diperbolehkannya poligami secara detail, melainkan mencantumkan pasal 8 huruf A sampai F UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 KHI yang mengatur tentang larangan seseorang untuk kawin.

Meskipun telah disebutkan adanya alasan alternatif dan kumulatif diperbolehkannya poligami, seharusnya dalam pasal ini juga mencantumkan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Karena tidak semua orang mengetahui perihal bagaimana undang-undang mengatur aturan poligami secara rinci.

Seperti halnya putusan nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm diperbolehkannya poligami ini juga terdapat fakta bahwa calon istri kedua telah hamil 9 bulan akibat hubungannya dengan pemohon di luar nikah. Jika melihat kemaslahatan yang timbulkan akibat hubungannya dengan calon istri kedua ini memang ada benarnya juga poligami diperbolehkan karena menyangkut nasib anak yang sedang dikandung oleh calon istri kedua. Tetapi hal tersebut juga perlu ditinjau lebih dalam, karena apabila poligami

dikabulkan dikhawatirkan kerusakan yang timbul bisa jadi lebih besar daripada kemaslahatannya.

5. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm

Permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan telah sesuai dan terbukti memenuhi persyaratan poligami sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 huruf C jo. Pasal 57 huruf C KHI, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan, serta pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) KHI. Yakni adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pertimbangan dikabulkannya poligami ini dapat dibenarkan, karena selain sudah 15 tahun istri tidak bias memberikan keturunan, suami juga berpenghasilan Rp. 1.200.000, -. Selain tanggungan hidup juga sedikit karena belum punya anak, calon istri juga sudah bekerja jadi hal ini akan meringankan apabila nantinya istri kedua berhasil memberikan keturunan lagi dalam pasangan tersebut.

Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang ingin berpoligami untuk memiliki kekuatan financial untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan hokum yang berlaku di Indonesia.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, hanya disebutkan tentang kebolehan poigami (Q.S. an-Nisa' :3) dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dalam hal materi. Untuk yang non materi manusia tidak akan mampu untuk melakukannya. (Q.S. an-Nisa' : 129).

Syarat yang demikian berat itu sebenarnya menyempitkan pelaksanaan poligami, dalam arti poligami diperbolehkan apabila dalam keadaan yang darurat. Hal ini dapat dilakukan tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Melihat realita dan kondisi masyarakat yang semakin berkembang dan semakin meningkat kebutuhannya, maka penghasila-penghasilan tersebut di atas sangatlah minim untuk mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan layak.

Menurut hemat penulis, pada kenyataanya praktek poligami tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya poligami, tetapi lebih didasari atas dorongan nafsu serakah kaum laki-laki, dan tanpa mengindahkan factor kedilan sebagaimana disyari'atkan dalam al-Qur'an, sehingga suami yang berpenghasilan sedikit ingin poligami. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara keluarga mereka.

Adapun dalam Undang-undang jelas telah disebutkan bahwa diperbolehkannya poligami harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yakni adanya alasan diperbolehkannya poligami. Seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Adanya alasan-alasan tersebut adalah termasuk syarat alternatif, yang mana apabila terdapat salah satu alasan saja, maka poligami sudah dapat diperbolehkan.

Tetapi selain harus memenuhi syarat alternatif, juga harus memenuhi syarat komolatif, diantaranya adalah adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Berbeda dengan syarat alternatif, syarat komolatif ini harus terpenuhi semuanya dan tidak boleh hanya salah satu saja salah satu diantara ketiganya yang tidak dapat terpenuhi. Jadi bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus dapat memenuhi persyaratan alternatif dan komolatif.

Dalam prakteknya, sering kali poligami diawali dengan perselingkuhan suami dengan wanita lain yang berjalan lama dan wanita tersebut telah hamil sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Seperti kasus poligami dengan nomer perkara 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm. yang diajukan oleh Mirdi bin Kaswadi yang sudah berumur 63 tahun. Ia mengajukan poligami dengan seorang janda berumur 49 tahun. Salah satu alasan ia mengajukan poligami adalah karena ia berkeyakinan memperisteri janda yang membutuhkan pengayoman adalah mempunyai nilai ibadah oleh karenanya ia sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila ia tidak melakukan poligami. Dan fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan

bahwa calon isteri kedua tersebut telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan Pemohon.

Begitu juga dengan putusan nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm. atas nama Kusyanto bin Kusnin, umur 44 tahun, ia mengajukan izin poligami dengan seorang janda bernama Sri Widyastuti bin Soeradi, umur 36 tahun. Dalam *positanya* adalah isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena telah melakukan operasi tumor kandung (kista) sehingga tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Begitu juga dengan putusan nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm, dalam persidangan terungkap bahwa ternyata calon isteri kedua telah hamil 9 bulan hasil hubungannya dengan Pemohon.


Dari hasil wawancara dengan bapak Hamid Anshori, beliau mengatakan bahwasanya sebuah putusan itu tidak harus berpatokan dengan gaji, karena patokan kecukupan itu tergantung pada masing-masing individu, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Dan yang paling diutamakan adalah keridhaan isteri.

Dalam hal ini, memang tidak ada yang bisa mengukur patokan kecukupan kecuali dirinya sendiri. Tetapi terkadang hal ini dijadikan kesempatan oleh Pemohon, yang dengan gampang mengatakan bahwa dia sanggup untuk menjamin nafkah isteri-isteri dan anak-anak mereka, meskipun penghasilan mereka minim.

Selain keridhaan isteri, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi mereka, yakni dikabulkannya permohonan poligami ini dianggap oleh majlis hakim sebagai jalan terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga.

Secara sekilas kita akan membenarkan putusan tersebut, tetapi jika ditelisik lebih jauh putusan itu cukup riskan. Karena keadaan ekonomi yang kurang akan berdampak pada ketidakharmonisan sebuah keluarga dan sering berbuntut pada perceraian.

Meskipun menurut hakim yang paling diutamakan adalah keridhaan isteri, dan tidak berpatokan pada gaji suami, serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi mereka, tetapi hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh. Karena kalau kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak tidak tercukupi dengan baik, maka akan menjadikan ketidakharmonisan keluarga itu. Sedangkan tujuan daripada perkawinan adalah menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah, wabarokah* seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat : 21



Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.